



P U T U S A N

No. 691 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : CHEN XIANZHOU ;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC) ;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/10 Agustus 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : RRC ;
Tempat tinggal : Fucian , Pintang Sien Pain Chin Siang
No.267 RRC USW.KM.Matoa 05 ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nahkoda KM.Matoa 05;

Terdakwa II

Nama : YU ZHAOHONG ;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC) ;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/19 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : RRC ;
Tempat tinggal : Fucian Sian, USW, KM.Matoa 05 ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Fishing Master KM.Matoa 05 ;

Terdakwa III

Nama : LIN PINJIAN ;
Tempat lahir : Fucian Sian (RRC) ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun/18 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : RRC ;
Tempat tinggal : Fucian , Lien Ciang Sien Thailhu Chen
Paiciacun (RRC) USW.KM.Matoa 05
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin KM.Matoa 05 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010



Para Terdakwa berada di luar tahanan, Para Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 8 Mei 2009 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 2009 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika bersama-sama karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I CHEN XIANZHOU selaku Nahkoda KM.Matoa 05, Terdakwa II. YU ZHAOHONG sebagai Fishing Master KM.Matoa 05 dan Terdakwa III. LIN PINGJIAN selaku KKM KM Matoa 05, pada hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di perairan laut Arafuru pada posisi 0,6 37 " 887' S 137 23 "348 T Laut Papua atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu: secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, alat penangkapan ikan dan/atau bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, yaitu alat Tangkap jenis Pukat Ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan pada spesifikasi alat tangkap yang tertera pada SIPI 01 Nomor 26.08.0028.03.21192 tanggal 07 Oktober 2008 yakni : panjangnya Head Ropenya 71,25 (tujuh puluh satu koma dua puluh lima) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 31 (tiga satu) meter, panjang Ground Ropenya 79,50 (tujuh puluh sembilan koma lima) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI 35,26 (tiga puluh lima koma dua puluh enam) meter panjang total pukatnya 104,44 (seratus empat puluh empat koma empat puluh empat) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 65 (enam puluh lima) meter dan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya 9,67 (sembilan koma enampuluh) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 4,7 (empat koma tujuh) meter;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa CHEN XIANZHOU selaku Nahkoda KM. MATOA 05 berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring, Terdakwa YU ZHAOHONG selaku Fishing Master KM. Matoa 05 yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menentukan posisi kapal pada saat melakukan penangkapan ikan dan memerintahkan/memberi komando kepada ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dan Terdakwa LIN PINGJIAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Matoa 05 berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus seluruh mesin yang ada di kapal, mesin jaring, mesin pendingin dan mesin penerangan menggerakkan mesin dan arah kapal sesuai dengan perintah dari Nakhoda kapal ;
- Bahwa KM.MATOA 05 melakukan penangkapan ikan di perairan laut Arafura berangkat pada tanggal 04 November 2008 dari pelabuhan Tuhelu Ambon dan tiba di lokasi penangkapan pada tanggal 06 November 2008 untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa Badan Pembinaan Keamanan (BABIMKAM) Kepolisian Republik Indonesia pada saat melakukan Patroli menggunakan KP Punai-642 di perairan Arafuru mendeteksi sebuah kapal penangkap ikan lalu kapal patrol KP. Punai -642 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM MATOA 05 dan menghentikan dengan cara berkomunikasi melalui radio Chane 116 memerintahkan KM. Matoa 05 yang berukuran 281 GT berbendera Indonesia berhenti dan setelah dihentikan petugas patroli melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. Matoa 05 Tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas kapal alat tangkap yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan yang menggunakan alat Tangkap jenis Pukat Ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan pada spesifikasi alat tangkap yang tertera pada SIPI 01 Nomor 26.08.0028.03.21192 tanggal 07 Oktober 2008 yakni : panjangnya Head Ropenya 71,25 (tujuh puluh satu koma duapuluh lima) meter yang tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 31 (tiga puluh satu) meter, panjang Ground Ropenya 79,50 (tujuh puluh Sembilan koma lima)meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 35,26 (tigapuluh lima koma dua puluh enam) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 65 (enam puluh lima) meter dan panjang kantongnya 9,67 (sembilan koma enampuluh tujuh) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 4,7 (empat koma tujuh) meter ;

- Bahwa alat tangkap bukan ikan yang di temukan di atas kapal KM Matoa 05 oleh Terdakwa I, II, III telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan dilaut arafuru sebagaimana berita acara pemeriksaan dan penghitungan ikan Nomor : 523/377/BAB. Ikan/2008 oleh dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika pada hari rabu tanggal 26 November 2008, telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan ikan yang terdiri dari ikan layur ukuran besar 1.003 Kg, ukuran sedang 5.526 Kg, ukuran Kecil 1.379 Kg., ikan Gulama ukuran besar 479 Kg, ukuran sedang 145 Kg, ukuran kecil 174 Kg, ikan bawal 15 Kg. ikan bawal putih 44 Kg, ikan Hiu 60 Kg, ikan Lakore 174 Kg, ikan Taruri 1.001 Kg yang keseluruhannya berjumlah 10.000 Kg/10 ton dengan mutu ikan dalam keadaan baik ;
- Bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam SIPI dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Perbuatan para Terdakwa I, II dan III sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 huruf a UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I CHEN XIANZHOU selaku nahkoda, Terdakwa II YU ZHAOHONG sebagai Fishing Master dan Terdakwa III LIN PINGJIAN selaku KKM KM Matoa 05, pada hari Senin tanggal 10 November 2008 sekira jam 14.00. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di perairan laut Arafuru Mimika pada posisi 0,6 37" 887' S 137 23" 348 T Laut Papua atau atau setidaknya-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu secara bersama-sama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melanggar ketentuan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa CHEN XIANZHOU selaku Nahkoda KM. MATOA 05 berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, kegiatan kapal, muatan kapal dan Anak Buah Kapal (selanjutnya disebut ABK) termasuk memegang kemudi kapal dan juga memerintahkan ABK untuk melepas jaring dan menarik jaring. ,Terdakwa YU ZHAOHONG selaku Fishing Master KM. Mtoa 05 yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menentukan posisi kapal pada saat melakukan penangkapan ikan dan memerintahkan/ memberi komando kepada ABK pada saat melakukan penangkapan ikan dan Terdakwa LIN PINGJIAN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Mtoa 05 berbendera Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus seluruh mesin yang ada di kapal, mesin jaring, mesin pendingin dan mesin penerangan menggerakkan mesin dan arah kapal sesuai dengan perintah dari Nakhoda kapal ;
- Bahwa KM.MATOA 05 melakukan penangkapan ikan diperairan laut Arafura berangkat pada tanggal 04 November 2008 dari pelabuhan Tuhelu Ambon dan tiba di lokasi penangkapan pada tanggal 06 November 2008 untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa Badan Pembinaan Keamanan (BABIMKAM) Kepolisian Republik Indonesia pada saat melakukan Patroli menggunakan KP Punai-642 diperairan Arafuru mendeteksi sebuah kapal penangkap ikan lalu kapal patrol KP. Punai -642 mendekati kapal perikanan tersebut yang ternyata bernama KM.Mtoa 05 dan menghentikan dengan cara berkomunikasi melalui radio Chanel 16 memerintahkan KM.Mtoa 05 yang berukuran 281 GT berbendera Indonesia berhenti dan setelah dihentikan petuga patrol melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan, alat tangkap dan dokumen kapal KM. Mtoa 05 Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan di atas kapal alat tangkap yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan yang menggunakan alat Tangkap jenis Pukat Ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan pada spesifikasi alat tangkap yang tertera pada SIPI 01 Nomor 26.08.0028.03.21192 tanggal 07 Oktober 2008 yakni : panjangnya Head Ropenya 71,25 (tujuh puluh satu koma duapuluh lima) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 31 (tiga puluh satu) meter, panjang Ground Ropenya 79,50 (tujuh puluh sembilan koma lima) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 35,26 (tigapuluh lima koma duapuluh enam) Meter panjang total pukatnya 104,44 (seratus empat puluh empat koma empat puluh empat) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 65 (enam puluh lima) meter dan panjang kantongnya 9, 67 (sembilan koma enampuluh tujuh) meter yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI yaitu 4, 7 (empat koma tujuh) meter ;
- Bahwa alat tangkap pukan ikan yang di temukan di atas kapal KM. MATOA 05 oleh Terdakwa I, II, III telah digunakan untuk menangkap ikan campuran berbagai jenis ikan di laut arafuru sebagaimana berita acara pemeriksaan dan penghitungan ikan Nomor 523/377/BAP.lkn/ 2008 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika pada hari rabu tanggal 26 November 2008, telah melakukan pemeriksaan dan penghitungan ikan yang terdiri dari ikan layur ukuran besar 1.003 Kg. ukuran sedang 5.526 Kg, ukuran Kecil 1.379 Kg., ikan Gulama ukuran besar 479 Kg, ukuran sedang 145 Kg, ukuran kecil 174 Kg, ikan bawal 15 Kg. ikan bawal putih 44 Kg, ikan Hiu 60 Kg, ikan Lakore 174 Kg, ikan Taruri 1.001 Kg yang keseluruhannya berjumlah 10.000 Kg/10 ton dengan mutu ikan dalam keadaan baik ;
- Bahwa penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam SIPI dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Perbuatan para Terdakwa I, II , dan III sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a UU RI 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Timika tanggal 7 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CHEN XIANZHOU, Terdakwa II. YU ZHAOHONG, dan Terdakwa III. LIN PINJIANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 huruf a Jo Pasal 85 Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHEN XIAN ZHOU dan Terdakwa II YU ZHAOHONG dan Terdakwa III LIN PIN JIANG dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM MATOA 05 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Berlayar No. GM.760/61/11/KPL.TLH-2008 ;
- 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan No.57845/2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Penangkapan Ikan No.56.08.0028.03.21192;
- 1 (satu) buah buku kesehatan No.BK.07 ;
- 1 (satu) buah buku SIJIL KM MATOA 05 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.3.GR.01.12.2446.G tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama CHEN XIANZHOU, CS dan 1 (satu) lembar crewlist KM MATOA 05 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No.4238/Bc ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal penangkapan ikan No. PK.650/1440/KI-PM/DK-8 ;
- 1 (satu) lembar surat Laut Penangkap Ikan No.PK.674/12/1242/SL-PM/DK-08 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat layak Operasi (SLO) kapal perikanan dan 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara pemeriksaan No.664/SAT.PGWS-AMQ/Pi341/X/2008 ;
- 6 (enam) lembar foto copy Grosse Akte No.5364 ;
- 1 (satu) lembar Certificate of Pratique No.CP.03 000513 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat No.4022/DPT.5/Pi.410.D5/IX/08 dan 3 (tiga) lembar lampiran surat Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan No.4022/DPT.5/Pi.410.D5/0 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktifasi Transmitter No.11.03.03/P2SDKP.4.4/TU.212/XI/2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.Ist/Aks/10/08 tanggal 30 Oktober Hal : Permohonan Pembuatan lmta ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.032/DIR/AKS/IX/08 tanggal 8 september 2008 perihal Permohonan Penerbitan SIPI-01 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima surat tanggal 9 september 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat No.523.3/1731/08k perihal Permohonan ijin mempekerjakan Tenaga asing ;
- 1 (satu) buah Buku pengesahan Penggantian Nahkoda sebagai lampiran surat laut ;
- 1 (satu) lembar sertificate pengukuhan CE.05 005370 An. JACKSON MOOY ;
- 1 (satu) lembar asli Certificate tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Life Raft tanggal 20 Oktober 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli sertificate Ahli Nautika Tingkat IV tanggal 14 November 2008 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)beserta lampiran No.04.03.03.0327.0303 ;
- 1 (satu) lembar surat Ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) No.BXXV-1508/AL58 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat No.861/DPT.4/Pi.420.D4/III/08 Hal Rekomendasi Impor kapal perikanan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 30 Oktober 2008 ;
- 19 (sembilan belas) Passport ;
- 4 (empat) buah buku pelaut ;
- 10 (sepuluh) Ton ikan jenis campuran ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Pukat Ikan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Meneptapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Timika No. 43/Pid.Sus/2009/PN.Tmk. tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Chen Xianzhou, Terdakwa II Yu Zhaohong dan Tergugat III Lin Pinjian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Chen Xianzhou, Terdakwa II Yu Zhaohongt dan Tergugat III Lin Pinjian dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka para Terdakwa harus menjalani pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM Matoa-05;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin berlayar No. GM. 760/61/11/KPL.TLH-2008;
 - 1 (satu) lembar asli tanda pelunasan pungutan perikanan No. 57845/2008;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Penangkapan Ikan No. 26.08.0028.03.21192 ;
 - 1 (satu) buah buku kesehatan No. BK.07;
 - 1 (satu) buah buku SIJIL KM Matoa 05;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.3.GR.01.12.2446.G tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama Chen Xianzhou, Cs dan 1 (satu) lembar crewlist KM Matoa 05;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Internasional (1969) No.4238/Bc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan NO.PK.650/14401KI-PMIDK-8;
- 1 (satu) lembar surat Laut Penangkap Ikan No. PK.674/12/1242/SL-PMIDK-08;
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan dan 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara pemeriksaan No. 664/SAT.PGWS-AMQ/Pi.341/X/2008;
- 6 (enam) lembar foto copy Grosse Akte No. 5364;
- 1 (satu) lembar Sertifikat of Pratique No.CP.03000513 ;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat No. 4022.5/Pi.410 D5IX/08 dan 3 (tiga) lembar lampiran surat Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan No.4022/DPT.5/PiAI0.D5/0;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Aktifasi Transmitter No. 11.03.3/P2SDKP.4.4/TU.212.XI/2008;
- 1(satu) lembar foto copy surat No. Ist/Aks/10/08 tanggal 30 Oktober Hal Permohonan Pembuatan lmta;
- 1 (satu) lembar foto copy surat No. 032/DIR/AKS/IX/08 tanggal 8 September 2008 perihal Permohonan Penerbitan SIPI-OI;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima surat tanggal 9 September 2008;
- 1 (satu) lembar surat No. 823.3/1731/08K perihal Permohonan Ijin mempekerjakan tenaga asing;
- 1(satu) buah buku pengesahan Penggantian Nahkoda sebagai lampiran surat laut;
- 1 (satu) lembar sertifikat pengukuran CE.O5 005370 An. JACKSON MOOY;
- 1(satu) lembar asli Certificate tanggal 20 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli Life Raft tanggal 20 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV tanggal 14 November 2008;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) beserta lampiran No. 04.03.03.0327.0303 ;
- 1 (satu) lembar surat ijin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (STOPSUS) No. BXXV-/1508/AL58;
- 1 (satu) lembar foto copy surat No. 861/DPTA/Pi.420.D4/III/08 Hal Rekomendasi Impor kapal Perikanan;
- 1 (satu)_ lembar foto copy tanda terima tanggal 30 Oktober 2008;
- 4 (empat) buku Pelaut;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 691 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) ton ikan jenis campur;
- 1 (satu) unit Pukat Ikan;
- Dirampas untuk negara ;
- 19 (sembilan belas) pasport atas nama:

1. Zhang Lie ;
2. Xian Xiaoyi ;
3. Shan Mogan ;
4. Lin Gualong ;
5. Lin Qiaoqin ;
6. Chen Huacheng;
7. Chen Debao
8. Xu Zhijun;
9. Lin Lisheng;
- 10.Chen Yonghong;
- 11.Lin Qiaowu;
- 12.Chen Tianwan;
- 13.Lin Pingjian;
- 14.Yu Zhaozhong;
- 15.Chen Yun ;
- 16.Yang Hongbo ;
- 17.Chen Ping ;
- 18.Chen Zian Zhoun ;
- 19.Liu Qiawu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Chen Xianzhou;

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. /Akta.Pid.B/2009/PN.Tmk Jo.Nomor:43/Pid.Sus/2009/PN.Tmk. Jo. Nomor : 118/Pid.B/2009/PT.JPR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 8 Januari 2010



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 dan Jaksa Pentuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jayapura pada tanggal 8 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tegas mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, Hakim harus sudah menjatuhkan putusan, namun kenyataan yang terjadi dalam penanganan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas sehingga Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang menangani dan mengadili perkara ini seharusnya memberikan pertimbangan bahwa kendala apa yang menyebabkan perkara ini tidak diputus dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga hal ini berdampak kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani dan mengadili perkara tersebut yang mana dalam amar putusannya tidak memuat salah satu syarat putusan sebagaimana di atur dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya Nomor:118/Pid/2009/PT.JPR tanggal 1 Desember 2009, tidak menerapkan Pasal/ 197 ayat (1) huruf k KUHP yang merupakan salah satu syarat putusan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya tidak menetapkan Status Penahanan para Terdakwa, apakah para Terdakwa segera ditahan atau menjalani hukuman diluar tahanan, sehingga dengan tidak diterapkannya ketentuan tersebut di atas merupakan hal yang bertentangan dalam Pasal197 (2) KUHP ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusannya Nomor: 118/PID/2009/PT.JPR tanggal 1 Desember 2009, tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat yang



mana dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana badan, bagi para Terdakwa jauh lebih rendah dari tuntutan pidana badan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk para Terdakwa, sehingga putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan oleh karena yang menjadi korban adalah bangsa Indonesia sendiri yang sumber daya ikan dan sumber daya kelautan menjadi rusak dan mengalami kerugian ekonomis yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, selain itu sanksi yang diputuskan tidak membuat efek jera bagi para Terdakwa juga para pelaku dari Negara lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 Oktober 2010** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.** dan **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua :

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH., MH.

NIP 040 044 338